

PERAN ADVOKAT DALAM PENEGAKAN HUKUM TERORISME DENGAN PENDEKATAN HUKUM TRANSENDENTAL

THE ROLE OF ADVOCATES IN THE ENFORCEMENT OF TERRORISM LAW BY TRANSCENDENTAL LEGAL APPROACH

Bitu Gadsia Spaltani

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta
Jalan Ahmad Yani, Kartasura, Surakarta 57162
E-mail: bgadsia@gmail.com; Telp.: (0271) 717417

Diterima: 04/08/2019; Revisi: 20/11/2019; Disetujui: 21/11/2019

DOI: <https://doi.org/10.24815/kanun.v21i3.14237>

ABSTRAK

Tujuan penulisan ini adalah mengkaji penegakan hukum terorisme di Indonesia terkait peran advokat, dengan menggunakan pendekatan hukum transendental. Pendekatan yang digunakan adalah nondoktrinal (*socio-legal research*), yang menjelaskan hukum tidak hanya dari sudut pandang konsepsi abstrak-normatif, namun juga melihat keberlakuan hukum di masyarakat. Metode penulisan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan teori hukum dan filsafat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan data dalam kurun waktu 13 tahun, polisi berhasil melakukan penangkapan teroris sebanyak 850 orang. Data tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah Indonesia dalam menegakkan hukum terorisme. Namun nampaknya, dalam beberapa kasus menunjukkan ketidakjelasan prosedur penanganan terhadap pelaku atau terduga terorisme, sehingga menimbulkan kontroversi termasuk dari sisi kemanusiaan. Dalam penegakan hukum, advokat sebagai penegak hukum memegang peran penting, dimana dari sisi kemanusiaan, terduga kasus terorisme penting diperhatikan proses penegakan hukumnya.

Kata Kunci: peran advokat; penegakan hukum; terorisme.

ABSTRACT

This study aims to examine the enforcement of terrorism law in Indonesia in relation to the role of advocates by using transcendental legal approach. The approach used is nondoktrinal (socio-legal research), which explains the law not only from the perspective of abstract-normative conceptions, but also looks at the validity of law in society. The writing method in this study uses a legal theory and philosophy approach. The results showed that based on data within a period of 13 years, the police managed to arrest terrorists totaling 850 people. The data shows the seriousness of the Indonesian government in enforcing terrorism laws. However, it seems that in some cases the procedure of handling perpetrators or terrorism suspects is unclear causing controversies including from the human right perspective. In law enforcement, advocates as law enforcers play an important role where in terms of humanity, for terrorism suspected are important to pay attention to their law enforcement processes.

Key Words: the role of advocates; law enforcement; terrorism.

PENDAHULUAN

Terorisme secara umum diartikan sebagai setiap tindakan yang melawan hukum yang dilakukan dengan cara menyebar teror di masyarakat dengan cara-cara kekerasan maupun ancaman yang diorganisir ataupun tidak, yang menimbulkan akibat berupa dampak psikologis maupun penderitaan fisik dalam jangka waktu yang panjang, sehingga dapat digolongkan sebagai tindakan kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) dan kejahatan terhadap kemanusiaan (*crime against humanity*) (Golose, 2010).

Dalam aspek leksikal kebahasaan, tindak pidana terorisme dalam pidana Islam (*fiqh jinayah*) dapat disamakan dengan *al-baghyu* yang secara terminologi diartikan sebagai usaha melawan suatu pemerintahan yang sah secara nyata, baik dengan melanggar ketentuan yang digariskan pemerintah dalam hal ini undang-undang atau dilakukan dengan mengangkat senjata melawan pemerintahan. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemberontakan terdiri atas unsur-unsur yakni melawan pemerintahan yang sah atau melepaskan diri atau keluar dari kekuasaan pemimpin dan kesengajaan atau iktikad tidak baik. Abu Hanifah mengatakan bahwa suatu kaum tergolong sebagai pemberontak walaupun belum ada perlawanan jika telah berkumpul atau merencanakan suatu kejahatan. Namun terhadap kaum yang kembali kepada pemerintah yang sah, meletakkan senjata, pemerintah tidak boleh lagi memerangi dan memperlakukan dengan adil sebagaimana umat lainnya (Hakim, 2010).

Pada Pasal 1 angka 1 UU No. 5 tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Tindak Pidana Terorisme diartikan sebagai segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Sementara dalam angka 2, terorisme diartikan sebagai perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang

strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.

Tindak pidana terorisme mulai marak pascateror yang menimpa dunia internasional pada tahun 2001 di Amerika Serikat, yang menyebabkan runtuhnya gedung *World Trade Center* (WTC) di New York, yang dilabeli oleh dunia internasional sebagai serangan terorisme. Dalam peristiwa tersebut, setidaknya korban tewas mencapai 6000 orang, dimana peristiwa tersebut oleh bangsa Amerika sendiri disebut sebagai suatu “panggilan pembangun tidur.” (Setiawan, 2002). Tidak hanya berhenti disitu, setahun kemudian, Indonesia merupakan negara yang menjadi sasaran para pelaku teror yang berpusat di Bali pada tahun 2002 yang mengakibatkan korban tewas di Paddy’s Cafe dan Sari Club lebih dari 200 orang, dimana korban sebagian berasal dari warga negara asing. Berdasarkan kejadian pertahun, maka telah terjadi setidaknya lima serangan teror besar di Indonesia sejak tahun 2002, diantaranya teror Bom Bali I (2002), JW Marriot Hotel (2003), pengeboman Kedutaan Besar Australia (2004), Bom Bali II (2005), dan pemboman simultan di JW Marriot dan Ritz Carlton Hotel (2009). Setelah serangan tersebut, kinerja Polri ditingkatkan dalam mengejar para pelaku terorisme hingga ke daerah, jaringan dan tempat persembunyiannya (Rahmat, 2017).

Kasus terorisme lain terjadi di Surabaya tahun 2018, yang merupakan rangkaian peristiwa meledaknya bom di berbagai tempat di Surabaya dan Sidoarjo, Jawa Timur pada tanggal 13–14 Mei 2018. Tiga tempat di antaranya tempat ibadah di Gereja Santa Maria Tak Bercela, GKI Diponegoro, dan Gereja Pantekosta Pusat Surabaya (GPPS) Jemaat Sawahan. Dua tempat lainnya masing-masing kompleks Rumah Susun Wonocolo di Taman, Sidoarjo dan Markas Polrestabes Surabaya.

Melihat tindak pidana terorisme yang sepanjang tahun kian meningkat apalagi pasca berhembusnya isu merebaknya jaringan terorisme *Daulah Islamiyah* yang dikenal dengan sebutan ISIS, membuat pemerintah Indonesia semakin gencar dalam memberantas kasus terorisme, termasuk dengan membubarkan partai politik yang berpahamkan anti Pancasila yakni HTI dua tahun silam. Tidak sampai disitu, pihak pemerintah juga aktif mendorong agar PBB secara aktif dan

konstruktif mengambil langkah dalam upaya pemberantasan terorisme secara global. Indonesia tidak dapat memerangi terorisme yang secara masif muncul di permukaan, namun juga harus melihat akar permasalahan dan penyebab mengapa terorisme bisa begitu mudah merebak dan menjangkiti masyarakat secara perlahan (Pradana & Huda, 2017).

Perkara terorisme membutuhkan penanganan ranah litigasi secara khusus disebabkan kasus-kasus terorisme yang setiap tahun cenderung meningkat, apalagi ancaman dari negara luar yang berkaitan dengan isu-isu teroris, seperti paham *Islamic State*, pemberantasan teroris-teroris yang sudah bergabung ke dalam jaringan antarnegara membuat pemerintah selayaknya menyiapkan pengadilan khusus tindak pidana terorisme. Seperti dilansir BNPT yang menyiapkan pengadilan khusus untuk menangani kasus terorisme yang secara teknis pengadilan itu akan dikoordinasikan dengan Kemenkumham. Selain pengadilan khusus, BNPT bersama Kemenkumham juga merencanakan pola pembinaan bagi pelaku tindak pidana terorisme dengan menempatkan di Lapas yang terpisah dengan Super Maximum Security (Arifin, 2017).

Berdasarkan data di Indonesia dalam perang melawan terorisme yang dilakukan oleh tim Densus 88 Polri dalam kurun waktu selama 13 tahun, berhasil melakukan penangkapan teroris sebanyak 850 orang, dengan 700 orang diperlakukan menggunakan pendekatan humanis dan 60 orang teroris tewas (Thontowi, 2013). Dari data tersebut, menunjukkan keseriusan pemerintah Indonesia dalam menegakan hukum dalam permasalahan terorisme, seiring dengan aksi terorisme yang sepanjang tahun terus meningkat dan mengalami perubahan motif, pelaku, dan segmentasi sasaran. Namun nampaknya, dalam beberapa kasus yang ada, misalnya dalam penangkapan terduga teroris Siyono di Klaten yang kemudian tewas, menunjukkan bahwa terdapat ketidakjelasan prosedur penanganan terhadap pelaku atau terduga terorisme yang menimbulkan banyak kontroversi termasuk dari sisi kemanusiaan. Siyono merupakan terduga teroris yang ditangkap Densus 88 pada Maret 2016 di Klaten. Saat ada penangkapan, polisi menyebut ada pergulatan dengan petugas sehingga Siyono tewas. Hingga kini, kasus kematian Siyono belum jelas

penyelesaiannya, baik secara etik maupun pidana. PP Pemuda Muhammadiyah merupakan salah satu pihak yang mengadvokasi keluarga untuk menuntut keadilan atas tewasnya Siyono.

Dalam kerangka penegakan hukum, advokat yang merupakan bagian dari aparat penegak hukum berlandaskan pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat) yang menyatakan bahwa advokat berstatus sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri, dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*) mendasarkan dedikasinya pada kehormatan dan kepribadian advokat yang berpegang teguh kepada kejujuran, kebebasan, kemandirian, kerahasiaan, dan keterbukaan, hal ini guna mencegah lahirnya perilaku yang bertentangan dengan kode etik dalam profesi advokat (Rosdalina, 2015). Telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, bahwa advokat sebagai salah satu pilar penegak supremasi hukum serta pelindung hak asasi manusia yang menjalankan profesinya demi kepentingan masyarakat pencari keadilan. Peran advokat yang sedemikian halnya dapat dilihat dalam keterlibatannya di proses litigasi maupun di luar proses litigasi.

Dalam penegakan hukum tindak pidana terorisme, advokat sebagai penegak hukum memegang peran penting, dimana dari sisi kemanusiaan terduga kasus terorisme menjadi hal yang menjadi penting untuk diperhatikan. Akibat stigmatisasi negatif yang melekat dalam definisi terminologis “terorisme”, menyebabkan masyarakat umum memberikan penilaian terhadap kelompok teroris sebagai gerakan separatis, pasukan perang salib, kaum militan, penjihad, jihadis, mujahidin dan sebutan lainnya (Winarni, 2016). Stigmatisasi tersebut begitu melekat sehingga menyebabkan orang-orang yang semula berdasarkan penyelidikan kepolisian diduga terlibat dalam jaringan terorisme, cap teroris menjadi menempel lebih awal sebelum benar dibuktikan keterlibatannya secara hukum. Hal tersebut yang menjadikan aparat penegak hukum mudah terpancing emosi ketika melakukan penangkapan atau penahanan terhadap terduga-terduga teroris yang diiringi dengan tindakan-tindakan yang di atas prosedur, seperti dengan mudahnya

melayangkan beberapa tembakan hingga terduga teroris mati di tempat sebelum dibawa untuk diadili di depan hukum atau tindakan lainnya di lapangan. Berdasarkan hal tersebut, penegakan hukum tindak pidana terorisme masih belum berjalan dengan baik. Permasalahan penegakan hukum (*law enforcement*) selalu bertendensi pada ketimpangan interaksi dinamis antara aspek hukum dalam harapan atau *das sollen*, dengan aspek penerapan hukum dalam kenyataan *das sein* (Rif'ah, 2015). Upaya penegakan hukum ke depan dengan pendekatan berbasis hukum transendental menjadi sebuah terobosan baru dalam penegakan hukum khususnya dalam perkara terorisme.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini mencoba membahas mengenai perlindungan dari sisi kemanusiaan dan asas praduga tak bersalah dari aspek pendampingan yang dilakukan oleh advokat terhadap kasus-kasus terorisme dan mengenai implementasi peraturan perundang-undangan yang telah sejauh mana memberikan mekanisme yang jelas mengenai seperti apa perlindungan HAM terhadap penanganan kasus terorisme dari tahapan yang dilakukan oleh kepolisian hingga putusan hakim. Penelitian ini akan mengkaji lebih dalam mengenai gambaran penegakan hukum tindak pidana terorisme di Indonesia dan juga seberapa efektif peran advokat dalam penegakan hukum kasus terorisme dengan pendekatan hukum transendental.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian ini adalah nondoktrinal (*socio-legal research*), yang menjelaskan hukum tidak hanya dari sudut pandang konsepsi abstrak-normatif, namun juga melihat keberlakuan hukum di masyarakat (Ali, 2009). Metode penulisan dengan menggunakan pendekatan teori hukum dan juga filsafat. Data primer yang digunakan didapatkan berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa advokat yang menangani langsung dengan perkara atau kasus-kasus terorisme. Metode wawancara dilakukan dengan metode tanya jawab terhadap hal-hal yang menjadi kajian dalam penelitian ini (Arikunto, 2002). Data sekunder yang digunakan adalah UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang sudah diperbaharui dengan Undang-Undang

No. 5 Tahun 2018. Data primer dan data sekunder yang didapatkan dan kemudian diklasifikasi dengan menggunakan studi dokumen berupa doktrin ahli hukum yang terdapat dalam buku-buku teks bidang teori maupun filsafat hukum (Shidarta, 2006).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1) Penegakan Hukum Tindak Pidana Terorisme

Menilik konsep penegakan hukum dilihat dari sudut pandang filsafat hukum dapat dikaji dari bingkai faktor aparat penegak hukum khususnya hakim sebagai fungsi yang memahami nilai-nilai berkembangnya hukum di dalam masyarakat. Hakim dan penegakan hukum bagaikan dua mata pisau yang keduanya saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan yakni hukum dan keadilan, sebagaimana filsuf hukum terkemuka Gustav Radbruch menjelaskan bahwa: “Hukum merupakan hasrat kehendak untuk atau demi mengabdikan pada keadilan.” (Salman, 2012).

Penegakan hukum dalam batasan sempit diartikan sebagai pemberian atau penjatuhan pidana oleh aparat penegak hukum kepada pelaku tindak pidana, sedangkan penegakan hukum dalam pengertian luas diartikan sebagai pelaksanaan/pengawasan terhadap perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang sebenarnya terjadi (*onrecht in adu*) dan juga perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi (*onrecht in potentie*). Secara lebih detail, Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa kebijakan penegakan hukum merupakan serangkaian proses yang terdiri dari tiga tahap kebijakan yang meliputi tahap kebijakan legislatif/formulatif, yudikatif/aplikatif dan eksekutif/administratif (Ahmadi, 2016).

Menurut Soerjono Soekanto, secara inti dan konseptual penegakan hukum bergantung pada kegiatan menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang berkembang dalam kaidah norma yang kemudian menjadi sikap tindak penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan pergaulan hidup. Sehingga apabila keselarasan antara “tritunggal” nilai, kaidah, dan pola perilaku terganggu hal ini menyebabkan terhambatnya proses penegakan hukum. Lebih lanjut,

permasalahan fundamental dalam penegakan hukum terletak pada lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, antara lain sebagai berikut (Soekanto, 2011):

- a. Faktor hukum, yakni kaidah norma dan peraturan perundang-undangan;
- b. Faktor penegak hukum, yakni aparat penegak hukum;
- c. Faktor sarana, yakni fasilitas, sarana, dan prasarana yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum berkembang secara dinamis;
- e. Faktor kebudayaan, yakni budaya yang dibangun dalam masyarakat yang setiap daerah berbeda-beda.

Dalam paradigma kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*), penggunaan upaya pendekatan penanganan secara komprehensif dan integral harus didekati dengan pendekatan *penal policy* dan juga pendekatan *non penal policy*. Negara dalam menggunakan prinsip-prinsip hukum pidana harus serius sebab nantinya akan berdampak pada praktek penegakan hukum secara masif. Sebagaimana halnya dengan penegakan hukum tindak pidana terorisme di Indonesia yang harus diupayakan didekati dengan konfigurasi pemikiran seperti itu. Sehingga dalam penanggulangan kejahatan terorisme diperlukan basis hukum yang konsisten dan *enforceable* yang *diback-up* dengan pendekatan non penal seperti politik, budaya dan juga dengan pendekatan agama (*religion approach*) (Wibowo, 2012).

Pada tataran implementasi kebijakan penggunaan hukum pidana yang merupakan payung hukum sebagai dasar yuridis penanggulangan terorisme, Indonesia sudah menerapkan Undang-Undang No. 15 tahun 2003 yang sudah diperbaharui dengan hadirnya UU No. 5 tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang semula merupakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Namun ketika dilaksanakan dalam menghadapi berbagai kasus terorisme, ternyata telah melahirkan sejumlah eksekusi. Hal ini dapat dilihat ketika Densus 88 dalam beberapa kasus salah satunya kasus Siyono di Klaten, dan kasus lainnya, terlihat dengan mudah sering melakukan penahanan dan

penangkapan terhadap seseorang yang belum jelas keterlibatannya dalam kasus terorisme dan bahkan melakukan tindakan yang di luar tahapan penyelidikan dan penyidikan.

Tindakan aparat penegak hukum yang demikian merupakan salah satu dampak adanya perumusan delik terorisme dalam Undang-Undang No. 15 tahun 2003 yang multitafsir dalam implementasi dan tidak memenuhi doktrin hukum pidana *nullum crimen nulla poena sine lege certa* (lex criminal lex certa) dan *nullum crimen nulla poena sine lege stricta* (lex criminal lex scricta) sebagai doktrin-doktrin yang merupakan penjabaran asas legalitas (Wibowo, 2012). Aparat penegak hukum mudah dalam melakukan tindakan misalnya melakukan penembakan mematikan terhadap orang-orang yang masih diduga terlibat dalam sindikat terorisme maupun melakukan bela diri atau penyerangan terhadap terduga yang melawan saat ditangkap hingga terduga tersebut dalam salah satu kasus meninggal di mobil saat dilakukan penangkapan oleh petugas Densus 88, dan kasus-kasus konkret lain yang mengarah pada terjadinya pelanggaran HAM dalam penegakan hukum tindak pidana terorisme ini.

Tindakan yang mengarah pada pelanggaran HAM harus dicegah dan diantisipasi. Dalam hal hak-hak yang tidak dapat diatasi atau dikurangi di antaranya adalah hak untuk hidup (*the right of life*), kebebasan dari penyiksaan dan bentuk-bentuk penganiayaan lainnya (*the freedom from torture and other ill-treatment*) dan kemerdekaan dari perbudakan (*the freedom from slavery*). Sehingga penggunaan hak seseorang dalam konteks HAM tidak boleh disalahgunakan. Oleh sebab itu, penggunaan hak seseorang tidak boleh melanggar hak individu lain (*no one must abuse his own rights in such a way as to deprive others of theirs*) (Sujata, 2000).

Penegakan hukum terhadap kasus terorisme harus diimbangi dengan mekanisme yang jelas sehingga penanganannya sesuai dengan HAM agar penegakan hukum tidak menyimpang dan semena-mena. Sehingga proses penegakan hukum dari tahapan kepolisian mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan sampai di persidangan, merupakan tindakan yang konkret dan berlandaskan pada hukum yang berlaku. Hak-hak asasi yang dimiliki oleh terdakwa

harus mendapatkan perlindungan hukum dari negara. Dimana hak hidup (*the right of life*), Pasal 3, bebas dari penganiayaan dan tindakan atau perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak berkeprimanusiaan atau bersifat merendahkan/menghina (*freedom from torture and cruel, inhuman or degrading, treatment or punishment*) Pasal 5, bebas dari penahanan atau pembuangan/pengasingan yang sewenang-wenang (*freedom from arbitrary arrest, detention or exile*) Pasal 9, merupakan hak-hak yang harus dilindungi khususnya bagi terpidana tindak pidana terorisme yang dijamin secara yuridis dalam substansi HAM yang terdapat dalam UDHR tentang Civil and Political Rights. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam penegakan hukum kasus terorisme, tidak cukup dilakukan hanya dengan semata-mata pelaksanaan dan penerapan perundang-undangan saja, namun pelaksanaan hukum harus dapat memberikan jaminan kepastian hukum beserta jaminan perlindungan kemanusiaan. Hukum tidak dapat begitu saja tegak jika hukum belum merepresentasikan nilai-nilai keadilan (*volkgeist*) yang hidup dan berkembang di masyarakat.

2) Peran Advokat dalam Penegakan Hukum Terorisme dengan Pendekatan Transendental

Berkaitan dengan penegakan hukum tindak pidana terorisme, Ari S., yang merupakan anggota Tim Pembela Kemanusiaan PP Muhammadiyah yang telah bergelut dengan profesinya sebagai advokat kurang lebih selama 7 tahun mengaku bahwa dalam menjalankan profesinya, ia selalu berikhtiar dalam menyelesaikan kasus-kasus yang ia hadapi dan selalu melibatkan Allah dalam setiap perkara bagaimanapun hasilnya nanti. Dalam menangani kasus-kasus terorisme, dijelaskan bahwa banyak kasus terorisme yang ditanganinya direkayasa. Dari keterangan klien yang didapatkannya banyak yang mengalami penyiksaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Dalam memproses suatu perkara, sering aparat penegak hukum bertindak *eigen richting* dan tidak menerapkan asas praduga tak bersalah, sebelum keluar vonis pengadilan. Hal inilah yang menyebabkan perkara-perkara terorisme tidak berpihak pada kemanusiaan dari mulai tahapan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Hal ini sebagaimana kutipan

wawancara sebagai berikut: “Mengenai perkara terorisme yang saya tangani, banyak kasus yang direkayasa. Hal ini saya dengar dari keterangan klien yang saya tangani yang mengaku mendapatkan hal-hal yang sifatnya penyiksaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.” (Santoso, 2019).

Advokat lain yang menangani langsung kasus terorisme adalah Pongki Y. Wiguna Sihombing, Kantor Majelis Hukum dan HAM di Wilayah Solo, yang telah menggeluti profesi advokat kurang lebih selama 5 tahun. Dalam menjalani profesinya, ia mengaku bersikap sangat independent dan juga tidak terpengaruh oleh apapun dan lebih bebas dalam menentukan sikap dalam memperjuangkan keyakinannya. Dalam menangani suatu perkara yang menyangkut aspek kemanusiaan misalnya kasus terorisme, beliau mengaku semuanya telah diatur dalam hukum pidana, namun terhadap penegakan hukum yang belum maksimal kami kedepankan sesuai dengan jalur hukum. Ia menangani beberapa agenda sidang terorisme yang memang ada yang pro dan ada yang kontra di masyarakat. Namun sebagai advokat, ia terus berupaya membuktikan klien berdasarkan fakta-fakta hukum yang tidak terbukti akan semaksimal mungkin kita perjuangkan. Seperti dalam kasus Hasan yang ditanganinya tidak terbukti sama sekali tentang dakwaan bahwa dia mendanai untuk menyembunyikan informasi tapi tidak ada sanksi satu pun yang tahu tentang dana itu dari mana dari siapa dana itu miliknya atau diberi. Namun dalam vonis hakim yang dijatuhkan tetap terjerat oleh pasal pidana paling ringan minimal 3,5 tahun. Hal ini turut dipengaruhi oleh faktor penegak hukum yang tidak independen mulai dari pihak jaksa, kepolisian, dan juga hakim dalam memutus kasus. Hal ini sebagaimana petikan wawancara sebagai berikut:

“Saya menangani beberapa agenda sidang terorisme memang itu ada pro dan kontra di masyarakat terutama kami advokat yang di Solo kejadian kejadian terorisme di Solo karena Solo itu sumbu pendek begitu ada berita teroris disini banyak laskar islam tetapi disini juga banyak agama lain memang pro kontra ada yang setuju ada yang setuju terutama mereka yang paham tapi ada juga yang tidak setuju terutama mereka mereka yang berbeda pandangan ya kami tidak terpengaruh itu entah yang setuju atau yang tidak kami tidak permasalahan itu yang penting seperti itu tadi bukan soal pembenaran atas tindakannya bukan soal menyalahkan tindakannya mengenai materinya yang dibela disini adalah hak hak hukumnya soal benar tindakannya salah tindakannya itu kewenangan dari hakim itu tanggung jawab hakim tanggung jawab pengacara itu membela hak hak hukum, nah itu kita berupaya

membuktikan terhadap klien kita berdasarkan fakta fakta hukum yang kita peroleh yang kita alami kita analisa kalau memang bagi kami ada fakta fakta hukum klien yang tidak terbukti akan kami perjuangkan semaksimal mungkin.” (Sihombing, 2019).

Profesi advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan juga bertanggung jawab dan di dalam menjalankan profesi advokat harus mendasarkan pada kode etik advokat dan juga berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang artinya profesi advokat dijalankan tidak terlepas kepada nilai-nilai spiritual yang menjadi basis transendental yang digunakan advokat dalam menyelesaikan perkara hukum demi membela hak-hak dan kepentingan klien.

Peran penting advokat dalam bingkai *Islamic Lawyer* di Indonesia ini tergambarkan dalam penelitian Ratno Lukito tentang pelatihan dan pengawasan *Islamic Lawyers* di Indonesia. Ratno Lukito menjelaskan bahwa pengacara yang berpraktik di pengadilan agama dalam memutus permasalahan dengan menerapkan hukum Islam dari segi tata kelola dan pelatihan mempunyai tendensi yang berkurang. Artikel ini menyajikan bagaimana para pengacara ini seharusnya dilatih, dan diorganisir sehingga dapat memberikan solusi penegakan hukum yang lebih baik ke depannya (Lukito, 2012). Khazanah lain yang memperkaya peranan dan fungsi advokat di negara lain adalah sebagaimana fungsi advokat di Chennai, India. Dimana studi yang diadakan terhadap kurang lebih 180 advokat menunjukkan bahwa sebagian advokat kurang memiliki pemahaman yang baik dalam bidang medis ketika menangani dan menyelesaikan kasus yang berhubungan atau berkaitan dengan perlindungan konsumen dan kelalaian medis (Brinda et al, 2016).

Sebelum advokat diberikan mandat atas nama hukum dalam membela klien dan menyelesaikan perkara hukum, sebelumnya harus diambil sumpah advokat yang harus dijalankan setelah advokat yang berlatar belakang sarjana hukum mengikuti magang sekurang-kurangnya selama 2 tahun terus-menerus di kantor Advokat dengan lulus ujian yang diadakan oleh organisasi advokat dan dengan mengikuti persyaratan-persyaratan lain yang ditentukan oleh perundang-undangan. Sumpah jabatan advokat secara yuridis tertuang dalam Pasal 4 dalam ayat (1) UU Advokat yang menjelaskan mengenai sumpah advokat yang harus diambil sebelum menjalani

profesi advokat, sebagaimana dinyatakan bahwa, “Sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya.” Dalam ayat (2) dijelaskan bahwa sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lafalnya sebagai berikut:

Demi Allah saya bersumpah/saya berjanji:

- a. bahwa saya akan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
- b. bahwa saya untuk memperoleh profesi ini, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga;
- c. bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum akan bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan;
- d. bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi di dalam atau di luar pengadilan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim, pejabat pengadilan atau pejabat lainnya agar memenangkan atau menguntungkan bagi perkara Klien yang sedang atau akan saya tangani;
- e. bahwa saya akan menjaga tingkah laku saya dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Advokat;
- f. bahwa saya tidak akan menolak untuk melakukan pembelaan atau memberi jasa hukum di dalam suatu perkara yang menurut hemat saya merupakan bagian daripada tanggung jawab profesi saya sebagai seorang Advokat.

Profesi advokat sebagai salah satu profesi hukum bertujuan untuk mewujudkan ketertiban berkeadilan yang memungkinkan manusia dapat menjalani kehidupannya dengan wajar. Pengembangan profesi advokat pada dasarnya mencakup empat bidang, yaitu: 1) Penyelesaian konflik secara formal yaitu lewat jalur peradilan; 2) Pencegahan konflik lewat rancangan hukum, opini dan nasihat hukum; 3) Penyelesaian konflik secara informal lewat mediasi dan negosiasi; dan 4) Penerapan hukum di luar konflik (Rozi, 2015). Profesi advokat sebagai profesi terhormat terkait perannya dalam menegakkan hukum di Indonesia, seharusnya dapat terus diperbaiki dan menjadi lebih baik. Para advokat dan asosiasi advokat berkewajiban menjalankan fungsi kritik dan control (Rozi, 2015).

Ke depannya, penegakan kasus terorisme perlu dilakukan dengan mekanisme menjunjung tinggi HAM dan dengan pendekatan transendental yang meliputi serangkaian upaya non-penal dari aspek agama tentang pencegahan dan pemahaman terhadap deradikalisasi itu sendiri. Sebenarnya

arus spiritualisme berkembang dan mulai masuk sejak tahun 1900-an di tengah pemulihan hubungan antara ilmu pengetahuan dan metafisika oleh Filsuf Perancis Alfred Fouillee. Pemikiran Fouillee menonjol karena upaya kreatifnya memajukan filsafat spiritualis baru berdasarkan kemajuan ilmiah yang positif. Karya Fouillee penting bagi sejarawan pemikiran intelektual karena menantang narasi historiografi secara umum, awalnya disajikan dalam *H. Stuart Hughe's Consciousness and Society*, yang secara keliru membingkai spiritualis pemikir, Henri Bergson sebagai pemimpin "pemberontakan melawan positivisme." Fouillee memberikan kelonggaran arus spiritualis baru yang memasukkan penelitian terhadap ilmu-ilmu alam dan manusia khususnya di Eropa dalam memperbarui pemahaman. Penelitian yang dilakukan oleh Larry S. Mcgrath ini menjelaskan dengan membantu menghidupkan kembali Fouillee sebagai tokoh utama spiritualisme baru yang menjiwai bahasa Prancis filsafat pada kuartal terakhir abad kesembilan belas (Mcgrath, 2015).

Penegakan hukum pidana dengan pendekatan keadilan-spiritual dalam penelitian yang ditulis Maroni dan Nenny D, menjelaskan bahwa Indonesia sebagai bangsa religius berlandaskan pada ideologi Pancasila, dimana keberadaan keadilan-spiritual sebagai penerapan nilai-nilai keyakinan dalam bingkai sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa sangat penting dilakukan. Oleh sebab itu, perlunya penegakan hukum pidana yang humanistik melalui pembaharuan perundang-undangan pidana dengan muatan isi yang berbau nilai dan prinsip kemanusiaan serta ideologi Pancasila yang dituangkan dengan cita religius serta dengan materi kemanusiaan. Selain itu diperlukan juga upaya maksimal dari aparat penegak hukum dalam menangani setiap kasus dengan sepenuh hati yang bebas dari perilaku diskriminatif di hadapan hukum (Maroni & Ariani, 2018).

Transendensi adalah mengembalikan segala urusan kehidupan kepada Tuhan. Prinsip ini sebenarnya merupakan upaya untuk mengoptimalkan spiritualitas manusia, sebagai hamba. Terlebih bahwa, transendensi diharapkan menjadi nilai kesadaran umat, yang bersifat komunal atau masyarakat. Hukum transendental dalam konteks Indonesia tidak boleh lepas dari prinsip dasar

yang terdapat pada ideologi negara berupa Pancasila (Absori dkk, 2016). Inti Pancasila yang terdiri dari lima sila, berupa ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Menurut bapak pendiri bangsa Soekarno inti pancasila kalau diperas berupa gotong royong. Dalam bidang hukum, manifestasi dari ideologi Pancasila terjabarkan dalam cita hukum pancasila yang berfungsi sebagai fondasi dan arah dari pembangunan dan pengembangan hukum nasional. Cita hukum pancasila dimaknai sebagai aturan tingkah laku masyarakat yang berakar pada gagasan, rasa, karsa, cipta dan pikiran dari masyarakat sendiri. Dalam hal ini terdapat tiga unsur, yakni keadilan, kehasilgunaan dan kepastian hukum (Sidharta, 1996).

Basis transedensi, orientasi humanisasi dan liberasi yang tertanam dalam diri penegak hukum akan mendorong eksistensinya untuk selalu total dalam melakukan penemuan-penemuan hukum (*ijtihad al hukmi*) yang obyektif untuk diterapkan pada suatu kasus. Penegak hukum dalam konteks ini ditempatkan dalam posisi yang sangat strategis dan menentukan, yaitu seorang mujtahid. Posisinya harus berfikir keras untuk menjadi bagian dari penegak hukum yang mampu mencatatkan sejarah kemanusiaan dan terlibat dalam membangun tatanan yang beradab. Keputusannya harus melandaskan terhadap dasar-dasar ilmu yang kritis dan intuitif, perilaku harus terjaga secara etik dan moral dan berlomba-lomba untuk menjadi suri teladan dalam penegakan hukum.

Berdasarkan pembahasan di atas, peran advokat dalam penegakan hukum terorisme dengan pendekatan transendental merupakan solusi dan kebutuhan penegakan hukum di masa mendatang yang terus dibutuhkan. Advokat sebagai penegak hukum dalam perannya diharapkan untuk terus melakukan pendampingan dengan mengutamakan pendekatan yang berbasis spiritual-transendental terhadap terduga maupun pelaku dalam kasus terorisme sehingga penegakan hukum dalam tindak pidana terorisme dapat ditingkatkan. Dengan adanya peran penting advokat maka sinergitas antara sesama aparat penegak hukum yakni advokat, polisi, jaksa maupun hakim juga dapat ditingkatkan sebab hal ini merupakan salah satu faktor penting penegakan hukum di Indonesia. Advokat

diharapkan untuk selalu menjaga eksistensinya dalam menjalankan profesinya dengan berorientasi pada spiritualisme, dengan berlandaskan pada ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang merupakan manifestasi sila pertama ideologi negara Pancasila. Dengan begitu, penegakan hukum kasus terorisme dapat diupayakan tidak hanya dari aspek penal melainkan non-penal dengan menggunakan pendekatan berbasis agama dan transendentalisme.

SIMPULAN

Penegakan hukum terhadap kasus terorisme harus diimbangi dengan mekanisme yang jelas sehingga penanganannya sesuai dengan HAM agar penegakan hukum tidak menyimpang dan semena-mena. Sehingga proses penegakan hukum dari tahapan kepolisian mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan sampai di persidangan, merupakan tindakan yang konkret dan berlandaskan pada hukum yang berlaku. Hak-hak asasi yang dimiliki oleh terdakwa harus mendapatkan perlindungan hukum dari negara. Dimana hak hidup (*the right of life*), Pasal 3, bebas dari penganiayaan dan tindakan atau perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak berkeprیمانusiaan atau bersifat merendahkan/ menghina (*freedom from torture and cruel, inhuman or degrading, treatment or punishment*) Pasal 5, bebas dari penahanan atau pembuangan/ pengasingan yang sewenang-wenang (*freedom from arbitrary arrest, detention or exile*) Pasal 9, merupakan hak-hak yang harus dilindungi khususnya bagi terpidana tindak pidana terorisme yang dijamin secara yuridis dalam substansi HAM yang terdapat dalam UDHR tentang Civil and Political Rights. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam penegakan hukum kasus terorisme, tidak cukup dilakukan hanya dengan semata-mata pelaksanaan dan penerapan perundang-undangan saja, namun pelaksanaan hukum harus dapat memberikan jaminan kepastian hukum beserta jaminan perlindungan kemanusiaan. Hukum tidak dapat begitu saja tegak jika hukum belum merepresentasikan nilai-nilai keadilan (*volkgeist*) yang hidup dan berkembang di masyarakat.

Peran advokat dalam penegakan hukum terorisme dengan pendekatan transendental merupakan solusi dan kebutuhan penegakan hukum di masa mendatang yang terus dibutuhkan. Advokat sebagai penegak hukum dalam perannya diharapkan untuk terus melakukan pendampingan dengan mengutamakan pendekatan yang berbasis spiritual-transendental terhadap terduga maupun pelaku dalam kasus terorisme sehingga penegakan hukum dalam tindak pidana terorisme dapat ditingkatkan. Dengan adanya peran penting advokat maka sinergitas antara sesama aparat penegak hukum yakni advokat, polisi, jaksa maupun hakim juga dapat ditingkatkan sebab hal ini merupakan salah satu faktor penting penegakan hukum di Indonesia. Advokat diharapkan untuk selalu menjaga eksistensinya dalam menjalankan profesinya dengan berorientasi pada spiritualisme, dengan berlandaskan pada ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang merupakan manifestasi sila pertama ideologi negara Pancasila. Dengan begitu, penegakan hukum kasus terorisme dapat diupayakan tidak hanya dari aspek penal melainkan non-penal dengan menggunakan pendekatan berbasis agama dan transendentalisme.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Absori dkk. (2016). *Cita Hukum Pancasila, Ragam Paradigma Hukum Berkepribadian Indonesia*. Surakarta: Pustaka Iltizam.
- Ali, Z. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arikunto, S. (2002). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek, Cet. Ke-12*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Golose, R. P. (2010). *Deradikalisasi Terorisme Humanis, Soul Approach dan Menyentuh Akar Rumput*. Jakarta: YPIK.
- Hakim, H. R. (2010). *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*. Bandung: CV. Pustaka Setia.

- Salman, O. (2012). *Filsafat Hukum – Perkembangan dan Dinamika Masalah*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Shidarta. (2006). *Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Keindonesiaan*. Bandung: CV Utomo.
- Soekanto, S. (2011). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sujata, A. (2000). *Reformasi dalam Penegakan Hukum*. Jakarta: Djambatan.
- Wibowo, A. (2012). *Hukum Pidana Terorisme: Kebijakan Formulatif Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Jurnal

- Ahmadi, Y. (2016). Kebijakan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Terorisme yang Dilakukan Kelompok Radikal. *Jurnal De Lega Lata*, 1 (1).
- Brinda, B., Kumar, M., Shyam, S., Nanda, B. (2016). Knowledge, Attitude, And Practice of Advocates Regarding Dental Jurisprudence in Chennai: A Cross –Sectional Study. *Journal of Education and Ethics in Dentistry*, 6 (1).
- Lukito, R. (2012). The Training, Appointment, And Supervision of Islamic Lawyers in Indonesia. *Pacific Rim Law & Policy Journal*, 21 (1).
- Maroni & Ariani, N. D. (2018). Humanistic Criminal Law Enforcement To Achieve Spiritual Justice. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 21 (2).
- Mcgrath, L. S. (2015). Alfred Fouillee Between Science and Spiritualism. *Modern Intellectual History Journal*, 12 (2).
- Pradana, TMW & Huda, K. (2017). Penanganan Pelaku Tindak Pidana Terorisme dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia. *Lex Scientia Law Review*, 1 (1).

- Rahmat, M. (2017). Politik Hukum Terhadap Tindak Pidana Terorisme Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 1 (2).
- Rif'ah. (2015). Penegakan Hukum di Indonesia: Sebuah Harapan dan Kenyataan. *Jurnal Justitia Islamica*, 12 (1).
- Rosdalina. (2015). Peran Advokat terhadap Penegakan Hukum di Pengadilan Agama. *Jurnal Politik Profetik*, 6 (2).
- Rozi, M. M. (2015). Peranan Advokat Sebagai Penegak Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Dikaji Menurut Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat. *Jurnal Mimbar Justitia*, 7 (1).
- Setiawan, M. A (2002). Kriminalisasi Terorisme di Indonesia dalam Era Globalisasi. *Jurnal Hukum*, 21 (9).
- Thontowi, J. (2013). HAM di Negara-Negara Muslim dan Realitas Perang Melawan Teroris di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Pandecta*, 8 (2).
- Winarni, L. N. (2016). Kebijakan Hukum Pidana Non Penal dalam Penanggulangan Kejahatan Radikalisme Berbentuk Terorisme. *DIH, Jurnal Ilmu Hukum*, 12 (2).

Hasil Penelitian

- Sidharta, B. A. (1996). *Refleksi tentang Fondasi dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*. Disertasi. Bandung: Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.

Internet

- Arifin, Z. "BPNT Siapkan Pengadilan Khusus Kasus Terorisme," dalam m.liputan6.com, diunduh 14 Desember 2017, pukul 12:00 WIB.

Wawancara

Santoso, A. Tim Pembela PP Muhammadiyah, Surakarta, 2 Februari 2019, pukul 10 :30 WIB.

Sihombing, PYW. Lawyer Kantor Majelis Hukum dan HAM Wilayah Solo, Surakarta, 5 Februari 2019, pukul 10 :30 WIB.